PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT

NOMOR 12 TAHUN 2019

T
E
N
T
A
N
G

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

GUBERNUR SUMATERA BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang berguna untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;

b. bahwa dengan adanya penambahan beberapa jenis pelayanan kesehatan dan laboratorium pada UPTD Balai Laboratorium dan Kesehatan, dan UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat & Pelatihan Kesehatan, perlu dilakukan perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

2. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang

Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2010 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 30);

11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 52), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 1

Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 156);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT
dan
GUBERNUR SUMATERA BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2011 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 52), yang telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah :

a. Nomor 2 Tahun 2017 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2017 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 132);
b. Nomor 13 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2018 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 156);

diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 6 dan angka 16 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
6. Dinas adalah Organisasi Perangkat Daerah yang membawahi Unit Pelaksana Teknis Dinas sebagai pengelola Retribusi yang berwenang memungut Retribusi.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD), dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Retribusi Pelayanan Kesehatan atau disebut dengan retribusi adalah pembayaran atas penyediaan pelayanan kesehatan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah.

12. dihapus
13. dihapus
14. dihapus
15. dihapus
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat yang selanjutnya disingkat dengan UPTD adalah UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat & Pelatihan.

16a. Rumah Sakit Paru adalah Rumah Sakit Paru milik Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.

17. dihapus
18. dihapus
19. dihapus
20. dihapus
21. dihapus
22. dihapus
23. dihapus
24. dihapus
25. dihapus
26. dihapus
27. dihapus
28. dihapus
29. Dihapus.
30. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
31. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan cara lain ke Kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Gubernur.

33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar, yang disingkat SKRDLB, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda.

35a. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SPdORD adalah surat pendaftaran yang digunakan oleh Wajib Retribusi dalam rangka menikmati/memanfaatkan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

37. Penyelidikan tindak pidana dibidang retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik adalah untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

38. Insentif Pemungut Retribusi yang selanjutnya disebut insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melakukan pemungutan retribusi.

2. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 5

(1) Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pelayanan kesehatan yang disediakan/diberikan oleh Pemerintah Daerah, terdiri dari :

a. pelayanan laboratorium kesehatan pada UPTD Balai Laboratorium dan Kesehatan;

b. pelayanan kesehatan pada UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat & Pelatihan Kesehatan ; dan

c. pelayanan kesehatan pada UPTD Rumah Sakit Paru.

(2) Yang tidak termasuk Objek Retribusi adalah pelayanan pendaftaran

3. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 18

(1) Besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditetapkan sebagai berikut :

a. Dihapus.

b. Tarif Retribusi pada Balai Laboratorium dan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

c. Tarif Retribusi pada Rumah Sakit Paru, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

d. Tarif Retribusi pada UPTD Balai Kesehatan Olah Raga Masyarakat Pelatihan Kesehatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

(2) Dihapus.

(3) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2019

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang
pada tanggal 2 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT

ALWIS

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019
NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM : (12-383/2019).

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
PROVINSI SUMATERA BARAT NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG
RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah, perlu dukungan pembiayaan yang cukup, pembiayaan tersebut tidak saja bersumber dari bantuan pemerintah akan tetapi juga bersumber dari pendapatan asli daerah, khususnya pendapatan yang berasal dari retribusi daerah.

Untuk mewujudkan hal tersebut Pemerintah Daerah senantiasa berupaya meningkatkan pendapatan asli daerah melalui penambahan objek retribusi daerah, antara lain Retribusi Jasa Umum, dimana Retribusi Pelayanan Kesehatan merupakan salah satu jenis golongan Retribusi Jasa Umum.

Bidang kesehatan beberapa tahun terakhir ini mengalami dinamika perkembangan yang cukup pesat, seiring meningkatnya kemajuan tekhnologi yang memunculkan beberapa jenis peralatan kesehatan yang canggih dan terbaru, antara lain alat pemeriksaan laboratorium kesehatan.

Dengan adanya penambahan alat pemeriksaan laboratorium kesehatan yang baru memberikan peluang bagi peningkatan pendapatan asli daerah melalui penambahan objek pelayanan berupa pemeriksaan laboratorium dan kesehatan, serta adanya pelayanan kesehatan olahraga masyarakat pada Retribusi Pelayanan Kesehatan, sehingga penambahan jenis pelayanan pemeriksaan laboratorium dan serta adanya penambahan jenis pelayanan kesehatan pada UPTD Balai Laboratorium Kesehatan dan pelayanan kesehatan olah raga masyarakat pada UPTD Balai Kesehatan Olahraga Masyarakat & Pelatihan Kesehatan diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli

Daerah yang tujuan akhirnya adalah meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT TAHUN 2019 NOMOR 176

LAMPIRAN I
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

NO	JENIS PEMERIKSAAN	METODE PEMERIKSAAN	TARIF
1	2	3	6
I	SEROLOGI		
1	Anti HAV	ELISA/CLEIA/ECLIA	175.000
2	Anti HAV IgM	ELISA/CLEIA/ECLIA	200.000
3	HBsAg	ELISA/CLEIA/ECLIA	120.000
		RDT	50.000
4	Anti HBs	ELISA/CLEIA/ECLIA	120.000
		RDT	50.000
5	Anti HBc	ELISA/CLEIA/ECLIA	200.000
6	HBe Ag	ELISA/CLEIA/ECLIA	200.000
7	Anti HBe	ELISA/CLEIA/ECLIA	200.000
8	Anti HCV	ELISA/CLEIA/ECLIA	200.000
		RDT	50.000
9	CA 125	ELISA/CLEIA/ECLIA	235.000
10	CA 15 - 3	ELISA/CLEIA/ECLIA	275.000
11	CA 19 - 9	ELISA/CLEIA/ECLIA	275.000
12	CEA	ELISA/CLEIA/ECLIA	235.000
13	AFP	ELISA/CLEIA/ECLIA	235.000
14	PSA	ELISA/CLEIA/ECLIA	235.000
15	ASTO	Aglutinasi	50.000
16	R F Kualitatif	Aglutinasi	50.000
17	C R P Kuantitatif	ELISA	110.000
18	C R P Semi Kualitatif	Aglutinasi	75.000
19	TPHA Kualitatif	Aglutinasi	50.000
20	TPHA Semi Kualitatif	Hemagluitinasi	36.000
21	TPHA Semi Kuantitatif	Hemagluitinasi	110.000
22	VDRL Kualitatif	Flokulasi	36.000
23	VDRL Semi Kuantitatif	Flokulasi	110.000
24	Anti Toxoplasma IgG	ELISA/ECLIA	200.000
25	Anti Toxoplasma IgM	ELISA/ECLIA	235.000
26	Anti Rubella IgG	ELISA/ECLIA	180.000
27	Anti Rubella IgM	ELISA/ECLIA	250.000
28	Anti CMV IgG	ELISA/ECLIA	210.000
29	Anti CMV IgM	ELISA/ECLIA	325.000
30	Anti HSV 1 IgG	ELISA/ECLIA	175.000
31	Anti HSV 2 IgM	ELISA/ECLIA	175.000
32	Anti HSV 2 IgG	ELISA/ECLIA	175.000
33	Anti HSV 2IgM	ELISA/ECLIA	175.000
34	WIDAL	Aglutinasi	50.000
35	DHF	RDT	60.000
36	T3	ELISA/ECLIA	150.000
37	T4	ELISA/CLEIA/ECLIA	150.000
38	TSH	ELISA/ECLIA	150.000
39	FT3	ELISA/CLEIA/ECLIA	175.000
40	FT4	ELISA/ECLIA	225.000
41	Estradiol	ELISA/ECLIA	175.000
42	Progestron	ELISA/ECLIA	200.000
43	Testosteron	ELISA/ECLIA	200.000
44	Insulin	ELISA/ECLIA	165.000

45	LH	ELISA/ECLIA	160.000
46	FSH	ELISA/ECLIA	160.000
47	Prolactin	ELISA/ECLIA	175.000
48	CD4	Flowsitometri	250.000
49	H. pylori IgG	ELISA	350.000
50	H. pylori IgM	ELISA	350.000
51	Intac PTH	ELISA/ECLIA	250.000
52	Cikungunya	ELISA/ECLIA	175.000
53	Anti HIV	RDT	200.000
54	Ferritin	ELISA/ECLIA	150.000
55	Asam Folat	ELISA/ECLIA	175.000
56	Vitamin B12	ELISA/ECLIA	200.000
57	Beta HCG	ELISA/ECLIA	280.000
58	Sitokin	ELISA/ECLIA	250.000
59	IgE	ELISA/ECLIA	250.000
60	Spesimen Simpan		4.000
II	**BAKTERIOLOGI**		
1	Kultur dan Sensitivity	Difusi	100.000
2	Gal Kultur/Salmonella	Biakan	60.000
3	Pewarnaan Gram	Mikroskopis	20.000
4	Pewarnaan Diphteri	Mikroskopis	20.000
5	Angka Kuman / TPC	Biakan	46.000
6	M P N Coli Tinja	Biakan tb. Ganda	46.000
7	M P N Coli form	Biakan tb. Ganda	46.000
8	Pewarnaan BTA / Kusta	Ziehl Nelsen	20.000
9	Kultur BTA	Ogawa	60.000
10	Resistensi SIRE	Ogawa / Dilusi	120.000
11	Pemeriksaan Makanan/Minuman		
	- E.coli	Biakan	20.000
	- Vibrio cholera	Biakan	23.000
	- Salmonella / Shigella	Biakan	22.000
	- Enterococcus	Biakan	20.000
	- Kapang / Jamur	Biakan	20.000
	- Staphylococcus aureus	Biakan	20.000
	-A L T	Biakan	23.000
	- MPN Coliform	Biakan	23.000
12	Pemeriksaan Makanan/Minuman (PAKET)		90.000
13	Usap Alat		
	- E.coli	Biakan	20.000
	- Vibrio cholera	Biakan	23.000
	- Salmonella / Shigella	Biakan	22.000
	- Enterococcus	Biakan	20.000
	- Kapang / Jamur	Biakan	20.000
	- Staphylococcus aureus	Biakan	20.000
	- A L T	Biakan	23.000
14	Usap Alat (PAKET)		125.000
15	Kultur Sensitivity	Bactec (pakai alat)	180.000
16	Infeksi Nosokomial		
	- Angka Kuman ruangan /10m³/titik	Biakan	23.000
	- Usap alat-alat	Biakan	23.000
	- Usap tangan	Biakan	23.000
	- Usap lantai//10m³ titik	Biakan	23.000
	- Usap dinding/10m³/titik	Biakan	23.000
17	Strain Kuman	Biakan	
	- ATCC		100.000

	- Non ATCC		75.000
18	MPN Coli Tinja (Air limbah dan badan air)	Biakan	60.000
19	MPN Coli form (Air limbah dan badan air)	Biakan	60.000
20	E. coli (CFU)	Biakan (Membran Filter)	50.000
21	Total Coliform (CFU)	Biakan (Membran Filter)	50.000
III	**PARASITOLOGI**		
1	Trikhomonas	Mikroskopis	20.000
2	Candida (jamur)	Mikroskopis	20.000
3	Candida (jamur)	Biakan	90.000
4	Fillaria	Mikroskopis	20.000
5	Malaria	Mikroskopis	20.000
6	Plasmodium Count	Mikroskopis	40.000
7	Telur Cacing	Mikroskopis	20.000
8	Amuba	Mikroskopis	20.000
9	Feses Rutin - Amuba	Mikroskopis	20.000
	- Telur Cacing		
	- Eritrosit		
	- Lekosit		
10	Darah Samar (feses)	Mikroskopis	30.000
11	Swab Vagina - Trikhomonas	Mikroskopis	30.000
	- Candia		
	- Gonore		
12	Reagen Ziehl Nelsen		180.000
IV	**KIMIA KLINIK**		
1	Cholestrol	Auto Analyzer	30.000
2	H D L	Auto Analyzer	45.000
3	L D L	Auto Analyzer	70.000
4	L D H	Auto Analyzer	40.000
5	Trigliserida	Auto Analyzer	70.000
6	S G O T	Auto Analyzer	25.000
7	S G P T	Auto Analyzer	25.000
8	Gamma GT	Auto Analyzer	75.000
9	Bilirubin Total	Auto Analyzer	20.000
10	Bilirubin Direk	Auto Analyzer	20.000
11	Bilirubin Indirek	Auto Analyzer	20.000
12	Gula Darah : - Puasa	Auto Analyzer	20.000
	- 2 Jam PP	Auto Analyzer	20.000
13	U r e u m	Auto Analyzer	25.000
14	Kreatinin	Auto Analyzer	22.000
15	Asam Urat	Auto Analyzer	25.000
16	Total Protein	Auto Analyzer	22.500
17	Albumin	Auto Analyzer	22.500
18	Alkali Posfat	Auto Analyzer	35.000
19	Kalsium	Auto Analyzer	25.000
20	Natrium	Elektrolit Analyzer/ISE	40.000
21	Kalium	Elektrolit Analyzer/ISE	40.000
22	C K Nac	Fotometer	100.000
23	C K MB	Fotometer	150.000
24	Khlorida	Elektrolit Analyzer/ISE	40.000
25	Cholinesterase	Fotometer	40.000
26	Fe Serum	Fotometer	75.000
27	TIBC	Fotometer	75.000
28	Paket Cholesterol Lengkap	Auto Analyzer	160.000
V	**URINALISA**		

V	**URINALISA**		
1	Urine Lengkap	Dipstick	30.000
2	Reduksi Urine	Dipstick	10.000
3	Sedimen	Mikroskopis	10.000
4	Teks Kehamilan	Dipstick	30.000
VI	**HEMATOLOGI**		
A 1	Darah Lengkap (Hb,Leukosit,Eritrosit,Trombosit, Hematokrit, MCV, MCH, MCHC, LED & Hitung Jenis)		70.000
2	1 Parameter Darah (Hb/ Leukosit/ Eritrosit/ Trombosit/ Hematokrit/ MCV/ MCH/ MCHC)		25.000
3	2 Parameter Darah (Hb/ Leukosit/ Eritrosit/ Trombosit/ Hematokrit/ MCV/ MCH/ MCHC)		40.000
4	3 Parameter Darah (Hb/ Leukosit/ Eritrosit/ Trombosit/ Hematokrit/ MCV/ MCH/ MCHC)		50.000
5	L E D	Westergreen	20.000
6	Hitung Jenis (Difcount)	Mikroskopis	25.000
7	Retikulosit	Mikroskopis	20.000
8	Waktu Pendarahan	I v y	10.000
9	Waktu Pembekuan	Lee & White	10.000
10	Rumple Leede		10.000
11	Retraksi bekuan		10.000
12	PT	Semi Automated Blood Coagulation Analyzer	100.000
13	PTT	Semi Automated Blood Coagulation Analyzer	100.000
14	INR	Semi Automated Blood Coagulation Analyzer	100.000
15	Sel LE	Mikroskopis	125.000
16	Golongan Darah + Rhesus	Aglutinasi	20.000
17	Gambaran Sel Darah Tepi (Morfologi Sel)	Mikroskopis	125.000
18	Analisis BMP	Mikroskopis	125.000
19	Analisis Sperma		150.000
VII	**BAHAN ADIKTIF DAN DOPING (NAFZA)**		
1	Golongan Canabinoides	Rapid Test	40.000
	(Ganja)	GC / KLT	200.000
2	Golongan Opiat	Rapid Test	40.000
	(Morfin)	GC / KLT	200.000
3	Golongan Ampetamin	Rapid Test	40.000
	(Methamfetamin)	GC / KLT	200.000
	(Diazepam)	GC / KLT	180.000
5	Metamphetamin	Rapid Test	40.000
6	Alkohol darah	GC / KLT	180.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PADA UPTD RUMAH SAKIT PARU

No	URAIAN	NO	PEMERIKSAAN MEDIK	TARIF (Rp)
A	RAWAT JALAN	1	Karcis rawat jalan / poliklinik :	
			a. Pemeriksaan oleh dokter umum	10.000
			b. Pemeriksaan oleh dokter Spesialis	15.000
		3	Konseling Obat Oleh apoteker di poliklinik	10.000
		4	Konseling Ahli Gizi di poliklinik	10.000
		5	Konsul dari dr Umum Ke dr Spesialis / antar Spesialis di poliklinik.	15.000
B	IGD	1	Pemeriksaan IGD Umum (Karcis)	15.000
		2	Konsul dr spesialis (cyto) ke IGD	30.000
		3	Perawatan luka bersih tanpa hecting	8.000
		4	Perawatan luka kotor tanpa hecting	
			- Ukuran Kecil pjg ≤ 5 cm	6.000
			- Ukuran sedang panjang 6 s/d 10 cm	10.000
			- Ukuran Kecil pjg > 10 cm	15.000
		5	Perawatan luka dengan hecting luar	
			- < 5 jahitan - < 5 jahitan - < 5 jahitan	13.000
			- 6 s/d 15 jahitan	22.000
			- 16 s/d 25 jahitan	30.000
			- > 25 jahitan	35.000
		6	Perawatan luka dengan hecting luar dgn dalam	
			- < 5 jahitan	26.000
			- 6 s/d 15 jahitan	44.000
			- 16 s/d 25 jahitan	60.000
			- > 25 jahitan	70.000
		7	Perawatan luka dengan skin loss	
			- Ukuran kecil < 5 cm	7.000
			- Ukuran sedang 6 - 10 cm	9.000
			- Ukuran besar >10 cm	15.000
		8	Tindakan lain :	
			- Punksi kandung kencing	150.000
			- Sircumsisi	150.000
			- Partus di IGD	250.000
			- Eksterpasi Clapus/Kista dgn Ø ? 5 cm	150.000
		9	Ganti verban :	
			- Ukuran kecil	5.000
			- Ukuran sedang	10.000
			- Ukuran besar	15.000
		10	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	80.000
		11	Perawatan pasien Death Of Accident	100.000
		12	Bedreska (Penatalaksanaan injeksi pasien alergi)	50.000
		13	Pemasangan elastis verband	10.000
		14	Buka jahit :	
			- < 10 jahitan	6.000
			- > 10 jahitan	10.000

		15	Pemeriksaan ECG	30.000
		16	Perawatan One Day Care	50.000
		17	Penyuntikan ATS	10.000
		18	Penyuntikan ARU (Anti Bisa Ular)	10.000
		19	Penyuntikan Anti Rabies	10.000
		20	Penyuntikan Penadur	10.000
		21	Debridemen luka bakar	
			- Ringan (< 30 %)	15.000
			- Sedang (> 30 % s/d 60 %)	25.000
			- Berat (> 60 %)	35.000
		22	Insisi abses kecil (Ø ≤ 5 cm)	20.000
		23	Insisi abses sedang (Ø 6 - 10 cm)	33.000
		24	Insisi abses berat (Ø > 10 cm)	44.000
		25	Exterpasi corpus alienum kecil	14.000
		26	Exterpasi corpus alienum dengan penyulit	22.000
		27	Exterpasi kecil (Ø ≤ 5 cm)	14.000
		28	Exterpasi sedang (Ø 6 - 10 cm)	18.000
		29	Exterpasi berat (Ø > 10 cm)	22.000
		30	Pemasangan Gibs :	
			- Kecil	14.000
			- Sedang	24.000
			- Berat	30.000
		31	Pasang tampon THT	52.000
		32	Pasang infus perkali	15.000
		33	pasang cateter perkali	30.000
		34	Kumbah lambung	40.000
		35	injeksi psikotropika intamuskuler	10.000
		36	Perawatan pasien dgn percobaan bunuh diri	22.000
		37	Perawatan pasien dengan epilepsi	22.000
		38	perawatan pasien dengan gaduh gelisah	22.000
		39	Injeksi psikotropika intravena	10.000
		40	Pemakaian O2 dewasa perjam	6.000
		41	Pemakaian O2 anak perjam	5.000
		42	Corpus alienum telinga (exterpasi)	22.000
		43	Corpus alienum hidung (exterpasi)	22.000
		44	Klisma perhari	15.000
		45	Vulva Hygiene perhari	15.000
		46	Inhalasi perhari	30.000
		47	Beg side monitor perhari	25.000
		48	Prefungsi	75.000
		49	Funksi cairo Pleura	350.000
		50	Injeksi perkali	10.000
		51	Skint Test	25.000
		52	Suction perhari (Selang waktu)	20.000
C	TARIF KELAS		TARIF RUANG RAWATAN PERHARI	
		1	Kelas III	30.000
		2	Kelas II	60.000
		3	Kelas I	80.000
		4	Kelas Utama	120.000
		5	VIP :	210.000
		6	ICU	400.000
		7	HCU/RR/Ruangan Khusus	150.000
D	LABOR		PEMERIKSAAN LABOR KLINIK	
		A	**Hematologi :**	
		1	Hemoglobin	10.000

		2	Leukosit	10.000
		3	LED	8.000
		4	Diff Count	10.000
		5	Darah Rutin (1,2,3&4)	35.000
		6	Eritrosit	10.000
		7	Trombosit	10.000
		8	Retikulosit	10.000
		9	Hematokrit	10.000
		10	MCV	10.000
		11	MCH	10.000
		12	MCHC	10.000
		13	Darah Lengkap (5 s/d 9)	50.000
		B	**Sederhana**	
		14	Gula Darah Random (Sewaktu)	13.000
		15	Gula Darah 2 Jam PP	15.000
		16	Gula Darah Puasa	15.000
		17	Protein urine	17.000
		18	Albumin	17.000
		19	Total billirubin	17.000
		20	Billirubin Direk	17.000
		21	Billirubin Indirek	17.000
		22	Ureum	17.000
		23	Kreatinin	17.000
		24	Alkali	17.000
		25	Fosfat	17.000
		26	SGOT	19.000
		27	SGPT	19.000
		28	HDL	19.000
		29	LDL	19.000
		30	Trigliserida	17.000
		31	Golongan Darah	15.000
		32	Blooding Time	5.000
		33	Clothing Time	7.000
		34	Jumlah Sel /Analisa LCS	9.000
		35	Widal Test	40.000
		36	Test Kehamilan	28.000
		37	Urine Rutin	19.000
		38	Total Cholesterol	19.000
		39	Reduksi Urin	7.000
		40	Urine Lengkap	17.000
		41	Sedimen Urin	10.000
		42	BTA Cairan Pleura	10.000
		43	Rivalta Test Cairan Pleura	7.000
		C	**Pemeriksaan Mikrobiologi**	
		44	Kultur BTA	50.000
		45	Resisten Tb	100.000
		46	Kultur dan Sensitifiti Test Kuman Darah (Non Tb)	250.000
		47	Kultur Jamur dan Sensitifiti Test	160.000
		48	Reagen Zhiel Neelsen / 100 ml	200.000
		49	BTA Sputum	7.000
		50	Genexpert Rif TB	250.000

		D	**Khusus**	
		51	Rapid Test HIV	120.000
		52	Anti HIV	120.000
		E	**Canggih**	
		53	Trigliserida	25.000
		54	HBSHG	33.000
		55	Anti HBSHG	48.000
		56	Glukosa Toleransi Test (GTT)	40.000
		57	Paket Elektrolit (Kalium/Natrium/Cl)	96.000
		58	CK-MB	64.000
		59	CK-Nac	23.000
		60	Evaluasi Gambaran Darah	41.000
		61	Analisa Gas Darah (AGD)	160.000
E	RONSEN		PEMERIKASAAN RADIOLOGI	
		1	Sederhana Thorak (dada)	
			a. Besar	58.000
			b. Sedang	45.000
			c. Kecil	35.000
		2	Sederhana Ekstremitas (anggota gerak)	
			a. Besar (dua kali shot)	87.000
			b. Sedang (dua kali shot)	67.000
			c. Kecil (dua kali shot)	52.000
		3	Sedang	
			a. Cepalometri	60.000
			b. Phanoramic	60.000
		4	Besar	
			a. Appendikogram	275.000
			b. Bone Survey	275.000
			c. Uretrografi	275.000
			d. Cystografi	275.000
			e. Pielografi	275.000
			f. Esofagografi	275.000
			g. Fistulografi	275.000
			h. Cor Analisa	275.000
			i. Laparascopy	275.000
		5	Canggih	
			a. Pemeriksaan IVP (diluar kontras)	300.000
			b. Barium Enema	325.000
			c. Barium Meal / OMD	325.000
			d. Histerosalpingografi (HSG)	325.000
F	TINDAKAN MEDIK		TINDAKAN MEDIK TERAPI	
		1	Mantoux test Perkali	100.000
		2	Proof Funksi Cairan Pleura	75.000
		3	Funksi Cairan Pleura	350.000
		4	WSD (venocath, cystofix,besar)	600.000
		5	Aspirasi udara Subcutis	75.000
		6	Spoeling WSD perhari	120.000
		7	Vena sekai	50.000
		8	Nebulizer perkali	30.000
		9	Biopsi Aspirasi Jarum Halus (Bajah) KGB	55.000
		10	Skin test perkali	25.000
		11	Pleurodesis perkali	180.000
		12	Continous Suction perhari	150.000

		13	Pemasangan CAPP / NIV	95.000
		14	Uji hiperaktifitas bronkus	260.000
		15	Biopsi Pleura	288.000
		16	Punksi Pleura + Biopsi Pleura	440.000
		17	Korpus abenum (fleksible dan rigid) termasuk bronkoskopi	1.332.000
		18	Bronkoalvioler, sudah termasuk bronkoskopi	1.266.000
		19	Bronkoskopi (termasuk bilasan, sikatan, biopsi dan forcep)	871.000
		20	Bronkoskopi + Bronkial toilet	871.000
		21	Bronkoskopi pasca bedah	871.000
		22	TTNA Guiding CT Scan	955.000
		23	Ventilator perhari	150.000
		24	Pemakaian monitor ECG pump perhari	65.000
		25	Pemakaian syring pump perhari	22.000
		26	Pemakaian infusion pump perhari	22.000
		27	Injeksi perkali	15.000
		28	Intubasi Endotracheal	65.000
		29	Pemasangan dan pencabutan CVP	216.000
		30	RJP (Resusitasi Jantung Paru)	80.000
		31	Pasang Infus Perkali	15.000
		32	Pasang kateter Perkali	30.000
		33	Pasang sonde / NGT	30.000
		34	Spoiling lambung	40.000
		35	Spoiling kandung kencing	40.000
		36	Intensif Care (Tindakan Keperawatan Mandiri)	15.000
		37	Elektro Kardio Grafi	30.000
		38	Spirometri perkali	60.000
		39	USG Tanpa Print Out	40.000
		40	USG Dengan Print Out	75.000
G	GAS MEDIK		PEMAKAIAN DAN PENGISIAN GAS MEDIK	
		1	Oksigen perjam dewasa	
			- Kelas III	6.000
			- Kelas II	7.000
			- Kelas I	8.000
			- Kelas utama	9.000
			- VIP	10.000
		2	Oksigen perjam anak	
			- Kelas III	3.000
			- Kelas II	4.000
			- Kelas I	5.000
			- Kelas utama	6.000
			- VIP	8.000
		3	ICU / HCU / RR / Ruangan Khusus	8.000
H	REHABILITASI		REHABILITASI MEDIK	
		1	Penkes pasien / keluarga	10.000
		2	Discurger Plainning	36.000
		3	Pemeriksaan fisioterapi	12 000
		4	Fisioterapi infra red 1 - 2 lampu	15.000
		5	Senam Asma	15.000
I	AMBULANCE		PELAYANAN AMBULANCE	
		1	Ambulan dalam kecamatan Lubuk Alung atau maximal radius 6 km (Tidak termasuk BBM dan petugas)	80.000

		2	Ambulan luar kecamatan Lb Alung (radius 6 km)/ km (Tidak termasuk BBM dan petugas) .	5.000
		3	Sewa ambulance untuk kegiatan (tanpa BBM /hr dan petugas)	500.000
			Catatan : untuk biaya luar kecamatan ; ambil biaya dalam kecamatan ditambah biaya luar kecamatan mulai radius 6 km dari RS	
J	JENAZAH		PELAYANAN JENAZAH	
		1	Perawatan jenazah	100.000
		2	Bedah mayat / visum	400.000
		3	Penyimpanan mayat sementara	50.000
		4	Visum mayat tanpa bedah mayat	50.000
		5	Visum hidup / kecelakaan	25.000
		6	Visum kejahatan seksual	50.000
		7	Visum psikiatri	75.000
		8	Konservasi jenazah	2.000.000
K	FASILITAS RS	NO	PEMAKAIAN FASILITAS RS	
		1	Pemakaian ruangan oleh pihak ke ketiga	300.000
		2	Pemakaian fasilitas RS untuk usaha pihak ketiga pertahun	1.000.000
L	SURAT KETERANGA		SURAT KETERANGAN DOKTER	
		1	Surat keterangan kesehatan umum / para	10.000
		2	Surat keterangan kelahiran	15.000
		3	Surat keterangan kematian	10.000
		4	Surat keterangan keperluan asuransi	15.000
M	PEMERIKSAAN KESEHATAN		MEDICAL CHECK UP I	
		1	Pemeriksaan lab Klinik (7 jenis pemeriksaan)	
			- Hematologi rutin	41.000
			- Urin rutin	19.000
			- Gula darah puasa	9.000
			- Gula darah puasa 2 jam PP	9.000
			- SGOT	19.000
			- SGPT	19.000
			- Reduksi urin 2 jam PP	7.500
		2	Pemeriksaan Rongent Thorak	58.000
		3	Pemeriksaan EKG	30.000
		4	Pemeriksaan Mata	32.000
		5	Pemeriksaan THT	32.000
		6	Pemeriksaan Gigi	32.000
		7	Pemeriksaan Fisik	32.000
		8	Pemeriksaan Paket Gizi	20.000
		9	Administrasi	8.000
			JUMLAH	367.500
			MEDICAL CHECK UP II	
		1	Pemeriksaan lab Klinik (11 jenis pemeriksaan)	
			- Hematologi rutin	41.000
			- Urin rutin	19.000
			- Gula darah puasa	9.000
			- Gula darah puasa 2 jam PP	9.000
			- SGOT	19.000
			- SGPT	19.000
			- Reduksi urin 2 jam PP	7.500
			- Total kolesterol	19.000

			- Ureum	19.000
			- Creatinin	19.000
			- Uric Asid	19.000
		2	Pemeriksaan Rongent Thorak	58.000
		3	Pemeriksaan EKG	30.000
		4	Pemeriksaan Mata	32.000
		5	Pemeriksaan THT	32.000
		6	Pemeriksaan Gigi	32.000
		7	Pemeriksaan Fisik	32.000
		8	Pemeriksaan Paket Gizi	20.000
		9	Administrasi	8.000
			JUMLAH	443.500
			MEDICAL CHECK UP III	
		1	Pemeriksaan lab Klinik (14 jenis pemeriksaan)	
			- Hematologi rutin	41.000
			- Urin rutin	19.000
			- Gula darah puasa	9.000
			- Gula darah puasa 2 jam PP	9.000
			- SGOT	19.000
			- SGPT	19.000
			- Reduksi urin 2 jam PP	7.500
			- Total kolesterol	19.000
			- Ureum	19.000
			- Creatinin	19.000
			- Uric Asid	19.000
			- Triglyserida	25.000
			- HDL dan LDL Kolesterol	60.000
			- HBsAg	33.000
		2	Pemeriksaan Rongent Thorak	58.000
		3	Pemeriksaan EKG	30.000
		4	Pemeriksaan Mata	32.000
		5	Pemeriksaan THT	32.000
		6	Pemeriksaan Gigi	32.000
		7	Pemeriksaan Fisik	32.000
		8	Pemeriksaan Paket Gizi	20.000
		9	Administrasi	8.000
			JUMLAH	561.509
N	VISITE DOKTER		KELAS VISITE	DOKTER GIGI
		1	Kelas III	10.000
		2	Kelas II	15.000
		3	Kelas I	20.000
		4	Kelas Utama	25.000
		5	VIP	35.000
		6	ICU / HCU / RR / Ruangan Khusus	30.000
O	KONSUL	NO	KELAS KONSULTASI	PERAWAT SPESIALIS
		1	Kelas III	10.000
		2	Kelas II	15.000
		3	Kelas I	20.000
		4	Kelas Utama	25.000
		5	VIP :	35.000
		6	ICU / HCU / RR / Ruangan Khusus	30.000

P	TINDAKAN OPERASI		OPERASI PARU	TARIF (Rp)
			Paket bedah paru terdiri dari :	21.600.000
		1	Air Plumbage	
		2	Dekortifikasi	
		3	Lobectomi	
		4	Muscel Plumbage	
		5	Pneumonectomi	
		6	Segmentectomi	
		7	Torakoplasty	
		8	Omentopexy	
		9	Reseksi Trakea	
		10	Sleeve Lobectomi	
		11	Trakeoplasty	
			EMERGENCY	
Q	EMERGENC	1	Alveoler Bone Graf	8.280.000
		2	Cross Leg Flap	7.740.000
		3	Fraktur Tulang wajah Multiple Atau Segmental	7.200.000
		4	Free Flap	7.740.000
		5	Labiosplast Bilateral	5.220.000
		6	Lefort Advencement/Set Back Maksiletomi	4.950.000
		7	Mandibulektomi	12.240.000
		8	Operasi Fronto-Orbiotal Advencement pada Craniosynostosis	16.470.000
		9	Rekonstruksi Telinga	8.640.000
		10	Repair Fraktur Penis	8.640.000
		11	Repair Tendon Jari	8.640.000
		12	Replantasi	9.900.000
		13	Reposisis/Fiksasi Fraktur Orbita	8.640.000
		14	Reposisis/Fiksasi Fr. Maksila dan Mandibula	8.100.000
		15	Reposisis/Fiksasi Fr. Naso Orbita Edmoe	8.100.000
			HOME VISITE	
R	KUNJUNGAI RUMAH	1	Dokter Spesialis	150.000
		2	Dokter Umum	75.000
		3	Apoteker	75.000
		4	Perawat	50.000
		5	Tenaga Gizi	50.000
S	KLINIK RS		GRAHA SPESIALIS	
		1	Pemeriksaan dr Spesialis	25.000
		2	Status Pasien Baru	12.000
		3	Suntik perkali	15.000
		4	Nebulizer perkali	45.000
		5	Proof funksi cairan pleura	75.000
		6	Funksi cairan Pleura	350.000
		7	EKG	45.000
		8	Pasang Infus perkali	22.000
		9	Skint Test	30.000
		10	Surat Keterangan Sehat Paru	15.000
		11	Surat Keterangan Sakit Paru	15.000
		12	Resusitasi Jantung Paru (RJP)	110.000
		13	Pasang Kateter	45.000
		14	Konsul Klinik Spesialis	30.000

		15	Pemakaian O2 dewasa perjam	9.000
		16	Pemakaian O2 anak perjam	8.000
		17	Pemeriksaan Gula Darah Random (Sewaktu)	20.000
		18	Pemeriksaan Saturasi O2	10.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA BARAT
NOMOR 12 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 1 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

C. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN OLAHRAGA MASYARAKAT UPTD BKOM-Pelkes PROVINSI SUMBAR

NO	JENIS PEMERIKSAAN / KEGIATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
I	**PEMERIKSAAN KESEHATAN**		
A.	**Test Kebugaran**		
	- Rockport	hari	50.000
	-Test bangku	hari	50.000
	- Ergocycle (diagnostik)	hari	50.000
	- Treadmill diagnostik / exercise	hari	200.000
	- Senam Kehamilan, Lansia, dll	hari	20.000
B.	**Test Otot Sendi**		
	-Test Kekuatan Otot	hari	5.000
	-Test Daya tahan otot	hari	5.000
	-Test Kelenturan otot	hari	5.000
	-Test Daya Tarik Otot	hari	5.000
	-Test Kecepatan Reaksi	hari	12.000
	- Test Kelincahan	hari	12.000
C	**Test Laboratorium**		
	- Test Gula Darah	hari	15.000
	- Test Asam Urat	hari	15.000
	- Test Kolesterol	hari	20.000
II	**Pemeriksaan Lain-lain**		
	- BMI / IMT	kali	5.000
	-Antropometri	kali	20.000
	-Skinfold Calliper	kali	10.000
	-Dersitometer	kali	15.000
	-Spirometri	kali	60.000
	- EKG	kali	30.000

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

IRWAN PRAYITNO